



PUTUSAN

Nomor 1286/Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata secara elektronik dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PATHRESIA CHRISTIEN LATUPEIRISSA, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Timur VIII, Nomor 5, RT. 02, RW. 07, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Resa Indrawan Samir, S.H., M.H. dan kawan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Legal Keluarga, berkantor di Pondok Pinang Center (PPC), Blok A, Nomor 6, Jalan Gedung Raya Hijau, Kelurahan Pondok Pinang, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024, sebagai Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

EZRA SUBANDRIYO, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Tanah Manisan, Nomor 57-C, RT. 05, RW. 03, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Rahmawati, S.H., M.H., CPL., CPCLE., ACI Arb. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Indo Legal Service, berkantor di Jalan Majapahit III, Nomor 233, Kelurahan Mekar Jaya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023, sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1286/PDT/2024/PT DKI tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 10 hal Putusan Nomor 1286/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 1286/PDT/2024/PT DKI tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Juli 2024 Nomor 565/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Juli 2024 Nomor 565/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp247.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 565/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 18 Juli 2024 tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 1 Agustus 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 14 Agustus 2024;

Hal 2 dari 10 hal Putusan Nomor 1286/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Agustus 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Agustus 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang bahwa kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat pertama kurang pertimbangan dan salah dalam menerapkan hukum, dikarenakan perkara aquo tidak melekat *ne bis in idem*;
- Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat pertama tidak mempertimbangkan sama sekali hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2007 serta *Yuresprudensi* Nomor 110/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 yang pada prinsipnya menyatakan sengketa perkawinan yang di dalamnya termasuk hak asuh anak tidak berlaku *ne bis in idem*;
- Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat pertama tidak mempertimbangkan sama sekali perkara secara materiil dan hanya berfokus pada aspek formil, sedangkan Terbanding secara kuat dan meyakinkan telah melakukan

Hal 3 dari 10 hal Putusan Nomor 1286/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dengan memalsukan surat yang dijadikan sebagai bukti dipersidangan serta secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan telah melalaikan kewajibannya terhadap anak dengan tidak mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak dengan baik;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan dan dijelaskan tersebut di atas sebagai alasan untuk mengajukan Memori Banding, maka Pembading memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk memberikan amar putusan menerima permohonan banding dari Pembading untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya serta menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Pembading (dahulu sebagai Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi) melekat asas nebis in idem;
- Bahwa Terbanding (dahulu sebagai Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi) tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- Bahwa dengan demikian Terbanding (dahulu sebagai Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi) tetap mempunyai hak pengasuhan atas anak yang bernama KEAKA MIKHAEL SUBANDRIYO yang lahir di Bekasi, 25 Maret 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3175-LU-05042017-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, sepenuhnya kepada Penggugat, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 339/Pdt.G/2020/PN Jkt Sel yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan perkara 565/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim. Hal tersebut didukung oleh Pendapat Ketua Komisi Hukum dan Advokasi Komnas Perlindungan Anak, yang prinsipnya menyatakan bahwa "hak pemeliharaan anak bukan ketentuan yang imperative, namun bisa saja dikesampingkan dan diabaikan ini diperkuat oleh undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa orang tua (bapak

Hal 4 dari 10 hal Putusan Nomor 1286/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak, yang terpenting adalah kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak;

- Bahwa perbuatan Terbanding (dahulu sebagai Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi) terhadap anak yang menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah serta penerima hak asuh anak dalam hal untuk merawat anak mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi sesuai dengan amanah sebagai orang tua dan sesuai dengan kewajiban hukum (yakni pada Putusan Nomor 339/Pdt.G/2020/PN.Jkt,Sel yang telah berkekuatan hukum tetap) serta ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak;

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka Terbanding (dahulu sebagai Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi) memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara *a-quo* untuk nenerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding Terbanding (dahulu sebagai Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi) atas Memori Banding terhadap Putusan Nomor 565/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim, untuk memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 565/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim Tanggal 18 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI

Primair:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan tidak sah secara hukum;

Dalam Konvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawaan Hukum;

Hal 5 dari 10 hal Putusan Nomor 1286/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama Keaka Mikhael Subandriyo, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Bekasi pada tanggal 25 Maret 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3175-LU-05042017-0042 yang dibawah asuhan serta pemeliharaan tetap pada Tergugat, namun tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anak tersebut;
- Menetapkan Tergugat selaku pemegang Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak yang bernama Keaka Mikhael Subandriyo, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Bekasi pada tanggal 25 Maret 2017;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun terdapat Upaya Hukum baik Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi/materi Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 565/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 18 Juli 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat,

Hal 6 dari 10 hal Putusan Nomor 1286/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan gugatan dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), karena pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara Aquo di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam posita gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan jawaban dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kedua belah pihak sama-sama mengakui, sebelum perkara Aquo, sudah pernah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 339/Pdt.G/2020/PN.Jak.Sel., tanggal 14 Oktober 2020, dalam amar putusan poin 4, menyebutkan “ *Menetapkan hak asuh anak yang bernama Keaka Mikhael Subanriyo yang lahir di Bekasi tanggal 25 Maret 2017 dibawah asuhan /Pemeliharaan Penggugat, namun tidak membatasi Tergugat untuk bertemu kepada anak* “ ;

Menimbang bahwa setelah diteliti, ternyata antara perkara terdahulu Nomor 339/Pdt.G/2020/PN Jak Sel., Penggugatnya Ezra Subandriyo melawan Pathresia Christien Latupeirissa, sedangkan dalam perkara sekarang Pathresia Christien Latupeirissa sebagai Penggugat dan Ezra Subandriyo sebagai Tergugat, subjek perkaranya sama yang membedakan hanya dalam posisi sebagai Penggugat dan Tergugat, dan objek pokok perkaranya pun sama, mengenai hak pengasuhan/pemeliharaan anak;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara dikenal istilah *exceptio res judicata* atau *Nebis In Idem* yang artinya, terhadap kasus yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali, dengan syarat, putusan hakim yang terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap, subjek hukumnya sama, objek perkaranya atau tuntutan sama dan putusannya bersifat positif dalam bentuk menolak gugatan atau mengabulkan gugatan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan perkara terdahulu Nomor 339/Pdt.G/2020/PN Jak Sel dan perkara aquo Nomor 565/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 18 Juli 2024, pihak berperkara yang terdahulu dan perkara aquo adalah adalah pihak -pihak yang sama dan tuntutan sama mengenai

Hal 7 dari 10 hal Putusan Nomor 1286/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan/ pemeliharaan anak serta putusan perkara yang terdahulu telah bersifat positif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 565/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 18 Juli 2024 yang menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta gugatan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), beralasan hukum untuk dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah mengajukan Memori Banding, Memori Banding tersebut pada pokoknya mengemukakan keberatan supaya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 565/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 18 Juli 2024 dibatalkan, namun keberatan dalam memori banding tersebut tidak beralasan hukum sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 565/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 18 Juli 2024 oleh karena itu kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap di pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR (*Het Herzienne Indonesisch Reglement*), Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;

Hal 8 dari 10 hal Putusan Nomor 1286/Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 565/Pdt.G/2023/PN Jkt Tim tanggal 18 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024, oleh: Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H., M.H. dan Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, Effendi P. Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya, dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Haris Munandar, S.H., M.H.

Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Effendi P. Tampubolon, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai : Rp 10.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Hal 9 dari 10 hal Putusan Nomor 1286/Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

